MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

FALSAFAH,SEJARAH,DAN REGULASI ZAKAT

Tristifani Nur Ramadhani[1], Normala Sari[2], Sri Lestari[3], Samsul Adri[4], Roby Saputra[5]
IAIN Datuk Lasemana Bengkalis
tristifani122@gmail.com, normalasari27022007@gmail.com,
srilestari101106@gmail.com, samsuladryy@gmail.com, sroby4315@gmail.com

ABSTRACT

*A fundamental pillar of Islam, zakat encompasses spiritual worship alongside socio-economic dimensions. Beyond the mere obligation of relinquishing a portion of one's assets, this practice embeds principles of equity, compassion, wealth distribution, social accountability, and communal prosperity. Historically, the administration of zakat has evolved from informal, individual endeavors into structured institutional governance backed by state legislation. This paper examines the philosophical foundations of zakat, the historical trajectory of its administration, and the regulatory framework governing it within Indonesia. Utilizing a library research methodology paired with a descriptive-qualitative approach, data were gathered from academic journals, statutory laws, and pertinent literature. The findings reveal that zakat philosophy is anchored in monotheism (*tauhid*), fairness, public welfare (*maslahah*), social cohesion, and equitable wealth circulation. Chronologically, zakat administration in the Indonesian archipelago has adapted since the advent of Islam, navigating shifts across the colonial period, the Old Order, the New Order, and the Reform era. Legally, state recognition was established via Law Number 38 of 1999, which was later superseded by Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. These statutes fortify institutional governance through BAZNAS and LAZ while mandating adherence to Sharia, trustworthiness, utility, justice, legal certainty, integration, and accountability. Ultimately, grasping the interplay between its philosophy, history, and legal framework is vital for cultivating a transparent, professional, and welfare-oriented zakat system.*

Keywords: *Philosophy, History, Regulation*

ABSTRAK

Salah satu rukun Islam yang fundamental, zakat memadukan dimensi penghambaan spiritual dengan aspek sosial maupun ekonomi. Kewajiban menunaikan sebagian harta ini tidak sebatas rutinitas ritual, melainkan merepresentasikan nilai keadilan, empati, pemerataan ekonomi, tanggung jawab kolektif, serta kesejahteraan umat. Seiring berjalannya waktu, tata kelola zakat bertransformasi dari praktik perseorangan yang bersifat tradisional menjadi sistem kelembagaan modern yang ditopang oleh payung hukum negara. Kajian ini bertujuan menguraikan landasan filosofis zakat, dinamika historis tata kelolanya, serta perangkat regulasi yang berlaku di

Indonesia. Melalui metode studi kepustakaan (*library research*) bercorak kualitatif deskriptif, bahan kajian dihimpun dari berbagai artikel ilmiah, produk perundang-undangan, dan literatur terkait. Temuan studi mengindikasikan bahwa filsafat zakat bertumpu pada prinsip ketauhidan, keadilan distributif, kemaslahatan umum, solidaritas sosial, dan keseimbangan perputaran aset. Dari sisi sejarah, mekanisme pengelolaan zakat di Nusantara terus beradaptasi sejak era masuknya Islam, melewati fase kolonialisme, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada ranah hukum, legitimasi formal bermula dari disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi mutakhir ini memperkokoh struktur kelembagaan melalui peran BAZNAS dan LAZ sekaligus menegakkan asas syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, serta akuntabilitas. Oleh karena itu, penguasaan atas aspek filosofis, historis, dan yuridis menjadi prasyarat mutlak guna mewujudkan tata kelola zakat yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata kunci: *Falsafah, Sejarah, Regulasi*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi krusial yang melampaui batas ritual ibadah personal karena turut menopang stabilitas sosial dan perekonomian umat. Mekanisme ini mewajibkan muslim yang telah mencapai batas nisab dan haul untuk menyalurkan sebagian kekayaannya kepada golongan yang berhak menerima (*mustahik*). Melalui distribusi tersebut, kebutuhan dasar masyarakat prasejahtera dapat terpenuhi, jurang ketimpangan ekonomi menyempit, dan sirkulasi kekayaan menjadi lebih merata. Sebagaimana dikemukakan oleh Riyadi (2015), hakikat zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* mempertemukan kewajiban finansial seorang hamba dengan tanggung jawab kemasyarakatan. Atas dasar itu, zakat patut dimaknai bukan sekadar perintah agama, melainkan instrumen strategis dalam mengakselerasi kesejahteraan publik.

Fokus persoalan yang diangkat dalam tulisan ini mencakup bagaimana nilai-nilai luhur zakat diaktualisasikan ke dalam tata kelolanya, bagaimana lintasan sejarah perkembangan zakat di Indonesia, serta sejauh mana perangkat hukum nasional mengatur implementasinya. Meskipun Indonesia telah mengesahkan regulasi khusus berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, praktik di lapangan masih menyisakan sejumlah catatan. Pembenahan mendesak dilakukan terutama menyangkut transparansi informasi, akuntabilitas institusional, kompetensi pengelola, hingga tingkat kepercayaan publik. Di samping itu, diskursus mengenai zakat menuntut pendekatan integratif yang memadukan dimensi nilai keislaman, rekam jejak sejarah, dan kerangka yuridis agar tata kelolanya

dapat dipahami secara utuh (Aisyah, Herliani, dan Sopian, 2020; Aisyah dkk., 2020).

Beragam studi terdahulu telah menyoroti persoalan zakat dari sudut pandang yang bervariasi. Riyadi (2015) menelaahnya melalui kacamata ekonomi Islam, Tahir dan Muin (2023) menelusuri evolusi historis tata kelola zakat di Tanah Air, sementara Aisyah, Herliani, dan Sopian (2020) membedah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dari sisi sosial dan politik hukum. Kontribusi riset-riset tersebut memang memperkaya wawasan mengenai urgensi zakat dalam tatanan sosial maupun sistem hukum nasional. Kendati demikian, kajian komprehensif yang merangkai aspek falsafah, sejarah, dan regulasi dalam satu kesatuan analisis masih sangat dibutuhkan guna memperjelas pertautan antara fondasi nilai, evolusi kelembagaan, dan norma hukum yang menaunginya.

Bertolak dari latar belakang persoalan di atas, penulisan ini diarahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai esensial dalam falsafah zakat, menelusuri dinamika sejarah pengelolaannya di Indonesia, serta memaparkan kerangka regulasi yang menjadi landasan operasionalnya..

B. METODE

Kajian ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni teknik penelitian yang bertumpu pada pengumpulan serta penelaahan beragam literatur tertulis mengenai falsafah, sejarah, dan regulasi zakat. Pendekatan ini dipilih karena sasaran utama kajian berpusat pada konstruksi konseptual, kronologi historis, dan norma perundang-undangan. Seluruh informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara deskriptif guna menyajikan pemaparan yang runtut dan terstruktur.

Guna memperdalam analisis, digunakan tiga sudut pandang keilmuan. Pertama, pendekatan filosofis diterapkan untuk menggali hakikat, tujuan, serta nilai-nilai dasar yang menjiwai syariat zakat. Kedua, pendekatan historis dimanfaatkan untuk melacak transformasi praktik pengelolaan zakat lintas periode. Ketiga, pendekatan yuridis dipakai untuk membedah berbagai aturan hukum positif yang mengatur tata kelola zakat di Indonesia.

Proses penghimpunan data ditempuh melalui studi dokumentasi dan pelacakan pustaka. Tahapan kerjanya diawali dengan menyeleksi artikel jurnal maupun dokumen hukum yang relevan, menelaah substansinya secara mendalam, mencatat poin-poin krusial sesuai fokus kajian, lalu mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori utama: falsafah, sejarah, dan regulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui rangkaian prosedur berupa pengumpulan bahan, penyaringan informasi yang relevan, pengelompokan tematik, penafsiran makna sumber, hingga perumusan simpulan akhir.

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Falsafah Zakat

Ditinjau dari aspek kebahasaan, istilah zakat berakar pada makna kesucian, perkembangan, keberkahan, serta kebaikan. Sementara secara istilah syariat, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan kadar harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada kelompok penerima yang ditetapkan agama. Dalam arsitektur ekonomi Islam, zakat memegang peranan sentral karena menjembatani dimensi ketuhanan (*habluminallah*) dengan interaksi kemanusiaan (*habluminannas*). Kewajiban ini melampaui sekadar transaksi material, melainkan manifestasi kepatuhan kepada Allah SWT sekaligus wujud empati terhadap sesama. Konsep ibadah *maliyah ijtima'iyah* menegaskan bahwa dimensi kesalehan individual dan kepedulian sosial di dalam zakat saling berkelindan secara tidak terpisahkan.

Secara filosofis, esensi zakat bertumpu pada enam pilar nilai utama. Pertama, Nilai Tauhid, yang menjadi fondasi tertinggi dalam sistem ekonomi syariah. Menunaikan zakat merupakan ekspresi ketundukan hamba kepada Sang Pencipta, di mana harta yang dimiliki manusia dipahami sebatas titipan amanah yang penggunaannya wajib selaras dengan aturan syariat. Kedua, Nilai Keadilan, yang tercermin melalui mekanisme pemerataan kekayaan. Golongan berkecukupan diwajibkan menyisihkan sebagian asetnya bagi kelompok rentan sehingga jurang ketimpangan sosial dapat ditekan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-'adalah* dalam kebijakan perzakatan nasional yang menempatkan keadilan distributif sebagai poros ekonomi Islam.

Ketiga, Nilai Kemaslahatan, yakni orientasi zakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. Penyaluran dana zakat tidak hanya berfungsi menopang kebutuhan konsumtif dasar, tetapi juga dapat dikelola menjadi modal pemberdayaan ekonomi produktif bagi *mustahik*. Keempat, Nilai Solidaritas Sosial, yang merekatkan kohesi antara lapisan masyarakat mampu dengan kaum duafa melalui aksi kepedulian yang konkret.

Kelima, Nilai Penyucian, yang menyentuh ranah spiritualitas. Mengeluarkan zakat bermakna membersihkan harta dari hak orang lain sekaligus menyucikan jiwa pemiliknya dari sifat kikir dan tamak. Keenam, Nilai Keseimbangan. Islam tetap menghormati hak kepemilikan individu atas harta, namun mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir elit saja. Dengan demikian, zakat berperan sebagai katup penyeimbang antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan kolektif.

2. Sejarah Perkembangan Zakat

Sejak era kepemimpinan Rasulullah SAW, zakat telah diintegrasikan sebagai pilar penyangga tatanan masyarakat muslim. Pelaksanaannya tidak dibiarkan berjalan secara individual semata, melainkan diorganisasikan dalam sistem sosial yang teratur. Pola ini membuktikan bahwa karakter kelembagaan dan distribusi terencana telah melekat pada zakat sejak awal kemunculannya. Tradisi tata kelola oleh otoritas negara ini terus berlanjut

pada era kekhalifahan berikutnya. Catatan sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara mengambil peran aktif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran hingga mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Masuk dan berkembangnya syiar Islam di kepulauan Nusantara turut menginternalisasikan tradisi berzakat ke dalam budaya masyarakat lokal. Pada era kesultanan Islam, pelaksanaan zakat tidak jarang bersinggungan langsung dengan struktur pemerintahan kerajaan. Bukti historis memperlihatkan bahwa kesultanan seperti Aceh dan Banjar telah menerapkan mekanisme pengelolaan zakat sebagai bagian dari kehidupan sosial keagamaan rakyatnya.

Memasuki periode penjajahan Belanda, tata kelola zakat menghadapi dinamika tersendiri. Pemerintah kolonial menaruh curiga terhadap aktivitas penghimpunan dana zakat karena khawatir dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai perlawanan rakyat. Akibatnya, penguasa kolonial menerbitkan regulasi guna membatasi dan mengawasi praktik zakat. Tekanan kebijakan tersebut mendorong umat Islam mengelola zakat secara swadaya melalui tokoh agama dan institusi keislaman tradisional.

Pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara mulai memberikan atensi terhadap urusan perzakatan secara bertahap. Pada era Orde Lama, pemerintah menjalankan fungsi pengawasan kendati belum merancang arsitektur kelembagaan nasional yang solid. Hal ini tampak dari terbitnya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 yang mengatur pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian zakat.

Keterlibatan negara semakin menguat memasuki era Orde Baru. Tonggak pentingnya ditandai dengan berdirinya Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) di berbagai provinsi. Kehadiran BAZIS memicu lahirnya lembaga-lembaga amil serupa di penjuru Nusantara, yang sekaligus menjadi pijakan awal menuju modernisasi dan pengorganisasian zakat yang lebih sistematis.

Babak baru regulasi perzakatan nasional terjadi pada era Reformasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Produk hukum ini memberikan pengakuan legal formal pertama bagi tata kelola zakat di Indonesia. Seiring tuntutan zaman, regulasi tersebut kemudian diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang hingga kini menjadi payung hukum utama penyelenggaraan zakat nasional.

3. Regulasi Zakat di Indonesia

Sebelum lahirnya payung hukum formal dari negara, aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat di Indonesia bertumpu pada inisiatif masyarakat melalui masjid, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan yayasan sosial. Meskipun mencerminkan tingginya partisipasi publik, pola tradisional tersebut belum terintegrasi dalam satu sistem

nasional yang terstandar. Oleh sebab itu, intervensi regulasi diperlukan guna menjamin kepastian hukum serta standarisasi tata kelola kelembagaan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi pijakan awal pengaturan zakat secara formal oleh negara. Regulasi ini melegitimasi eksistensi badan dan lembaga amil serta merumuskan koridor pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat. Kerangka hukum tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 guna menjawab kebutuhan tata kelola yang lebih modern.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Regulasi ini juga mempertegas kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas pengelola zakat tingkat nasional, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi bentukan masyarakat yang bertugas membantu tugas pengelolaan tersebut. Ketentuan operasionalnya kemudian dijabarkan lebih rinci lewat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 beserta berbagai regulasi teknis dari Kementerian Agama.

Hadirnya perangkat hukum ini menegaskan bahwa manajemen zakat tidak berhenti pada aktivitas penghimpunan dana, melainkan menuntut perencanaan strategis, koordinasi lintas sektor, penyaluran yang terukur, serta pelaporan yang akuntabel. Sebagaimana disoroti Aisyah dkk. (2020), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan instrumen vital dalam membangun tata kelola perzakatan nasional. Meski demikian, kelengkapan regulasi saja tidak serta-merta menjamin efektivitas di lapangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinergi antarlembaga, transparansi publik, serta penguatan kepercayaan masyarakat (Maula, 2025).

4.Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Dalam sistem perzakatan nasional, BAZNAS dan LAZ merupakan dua pilar kelembagaan yang saling menopang. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang diberi mandat mengelola zakat secara nasional, meliputi fungsi penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Sebagai institusi publik, BAZNAS dituntut menerapkan prinsip tata kelola yang amanah dan transparan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai alokasi dan dampak dana zakat yang dihimpun.

Di sisi lain, LAZ merupakan entitas yang didirikan oleh elemen masyarakat sipil untuk turut membantu kelancaran pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Eksistensi LAZ membuktikan bahwa ruang partisipasi publik tetap dibuka lebar dalam ekosistem perzakatan nasional. Sinergi dan koordinasi yang harmonis antara BAZNAS dan LAZ menjadi kunci agar program-program zakat berjalan searah, terhindar dari

tumpang tindih, serta senantiasa patuh pada koridor syariat maupun hukum positif.

5. Keterkaitan Falsafah, Sejarah, dan Regulasi Zakat

Falsafah, sejarah, dan regulasi membentuk satu kesatuan sistemik yang saling melengkapi dalam memahami zakat. Falsafah merumuskan landasan filosofis dan arah tujuan zakat melalui nilai ketauhidan, keadilan, kemaslahatan, solidaritas, penyucian, dan keseimbangan. Sejarah merekam dinamika implementasi nilai-nilai tersebut dari masa ke masa serta bagaimana bentuk pengelolaannya beradaptasi mengikuti perubahan struktur sosial. Sementara itu, regulasi menyediakan koridor hukum positif agar pengelolaan zakat berlangsung tertib, terukur, dan terlindungi.

Pergeseran pola pengelolaan dari inisiatif personal dan komunitas lokal menuju sistem kelembagaan modern mencerminkan semakin kompleksnya tantangan sosial ekonomi umat. Pertumbuhan populasi dan keragaman persoalan kemiskinan menuntut mekanisme penghimpunan serta distribusi zakat yang terkoordinasi secara profesional. Dalam konteks ini, regulasi harus diposisikan sebagai instrumen fasilitatif untuk mengaktualisasikan tujuan substantif zakat, bukan sekadar beban prosedur administratif.

Tata kelola zakat yang ideal menuntut perpaduan harmonis antara kepatuhan syariah dan prinsip manajemen modern. Asas amanah diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang terbuka, prinsip keadilan tercermin dari ketepatan sasaran penerima manfaat, sedangkan orientasi kemaslahatan dibuktikan lewat dampak nyata program pemberdayaan bagi *mustahik*. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak dalam merawat kepercayaan publik sekaligus menunaikan misi luhur syariat zakat.

D.KESIMPULAN

Merujuk pada keseluruhan pembahasan di atas, hakikat zakat jauh melampaui sekadar kewajiban menyerahkan sebagian harta. Syariat ini mengintegrasikan nilai ketauhidan, keadilan distributif, kemaslahatan umum, solidaritas sosial, penyucian jiwa maupun aset, serta keseimbangan sirkulasi kekayaan. Keseluruhan nilai tersebut menegaskan bahwa zakat memadukan dimensi penghambaan spiritual dengan misi tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Lintasan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia memperlihatkan proses evolusi yang selaras dengan dinamika sosial politik bangsa. Praktik ini telah mengakar sejak era kesultanan Islam, mengalami pembatasan di bawah kekuasaan kolonial, mulai memperoleh atensi negara pasca-kemerdekaan, berkembang secara terorganisasi lewat pembentukan BAZIS pada era Orde Baru, hingga meraih legitimasi hukum formal di era Reformasi. Dari sisi regulasi, tonggak hukum positif bermula dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan memperkuat peran kelembagaan BAZNAS dan LAZ.

Ketiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan fungsional yang erat: falsafah bertindak sebagai kompas nilai dan tujuan, sejarah menyajikan cermin evolusi praktik, sedangkan regulasi menjadi instrumen kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola zakat menuntut peningkatan kapasitas amil secara berkelanjutan, penguatan sinergi antarlembaga, keterbukaan informasi publik, serta adopsi teknologi digital. Di samping itu, orientasi pendayagunaan zakat perlu terus diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang berkelanjutan sesuai koridor syariah, melampaui pola santunan konsumtif jangka pendek.

Guna memperkaya khazanah keilmuan di masa mendatang, kajian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan riset lapangan (*field research*) untuk mengevaluasi efektivitas kinerja BAZNAS maupun LAZ di tingkat daerah. Langkah tersebut penting agar kajian akademik tidak berhenti pada tataran normatif-konseptual, melainkan mampu memotret realitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola zakat secara empiris.

***

Daftar Pustaka

Nopiardo, widi. “Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 14, No. 2 (2015)

Aisyah, Fakina Herliani, & Sopian, “Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum),” Al-Qisthu, Vol.
18, No. 2 (2020).

Dinda Fitria Pida & Ahmad Wahyudi Zein, “Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam,” Polyscopia, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 52–59.

Eli Febriani, Kiky Razroma Yantika, Nurvina Hidayati, & Aidil Alfin, “Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 5, No. 4 (2024), hlm. 1604–1615.

Ibrahim Ako Tahir & Rahmawati Muin, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia,” IEB Journal: Islamic Economics and Business Journal, Vol. 5, No. 1 (2023).

Kholida Muthi'atul Maula, “Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia,” Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, Vol. 3, No. 1 (2025).

Muhamad Takhim dan Hery Purwanto “Filsafat Ilmu Ekonomi Islam,” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 4, No. 01 (2018).

Muhammad Satriana Ilham, "Fundraising Zakat Ditinjau dari Filsafat Ekonomi Islam (Landasan Ontologi, Epistomologis, dan Aksiologis) Filsafat Ilmu," Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2024).

Muslih Aris, "Eksistensi Nilai Al-'Adalah pada Kebijakan Zakat di Indonesia," Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1 (2021).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya ketentuan mengenai pengertian pengelolaan zakat.

Salam, dkk. Filosofi Dan Manajemen Ekonomi Zakat Dan Wakaf Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 7, No. 2, 2022.

Zusiana Elly Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia," Al-sAhwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1 (2010).